



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG**

## **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : 12 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014 - 2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

- Membaca :
1. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 900/04 /FPPP/ X /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  2. Surat Fraksi Demokrat Nomor : 04 /X-FPD/2014 tanggal 9 Oktober 2014 tentang Usulan Alat Kelengkapan;
  3. Surat Fraksi Kebangkitan Bangsa Nomor : 02/ FPKB /2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan ;
  4. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 011/EX/FRAKSI/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personalia Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ;
  5. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 02/F.GERINDRA / X / 2014 tanggal 13 Oktober 2014 tentang Pengajuan Nama Personal Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Surat Fraksi Harapan Nomor : 002/FH/09/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Dearah ;
  7. Surat Fraksi Karya Sejahtera Nomor : 06/FKS/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014 tentang Usul Keanggotaan Alat Kelengkapan ;

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2) , ayat (3) , ayat (6) , ayat (7) , ayat (8) ,dan ayat (9)Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang , maka perlu menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang periode 2014-2019 ;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

4. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERTAMA : Menetapkan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014–2019 sebagaimana tersebut dibawah ini :

| No | NAMA                   | JABATAN   | Keterangan                      |
|----|------------------------|-----------|---------------------------------|
| 1. | GOTOT PAERAN,SH.,M.Si  | Ketua     | F.Karya Sejahtera               |
| 2. | EDI KARTONO, SPd.,M.H. | Wk. Ketua | F. Demokrat                     |
| 3. | NUR HASYIM             | Anggota   | F. Partai Persatuan Pembangunan |
| 4. | H. SHOLEH,BA.          | Anggota   | F. Partai Kebangkitan Bangsa    |
| 5. | SUMARSIH               | Anggota   | F. PDI P - Nasdem               |

- KEDUA : Masa tugas anggota Badan Kehormatan Selama 2½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal 15 Oktober 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,



H. MAJID KAMIL MZ